

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui program-program yang dibentuk untuk mengakhiri tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di tahun mendatang. Tentunya dalam melakukan pembangunan berkelanjutan tersebut, Indonesia membutuhkan dana yang sangat banyak. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berkontribusi penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan. Menurut Rahayu (2017), penerimaan pada sektor pajak mencapai 75% dari total pendapatan negara. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk membangun layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan lainnya. Maka dari itu, penerimaan pajak yang optimal dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan program pembangunan.

Azmi & Ramdhani (2019) menemukan bahwa adanya perdebatan mengenai persepsi pajak antara pemerintah dan perusahaan, dimana hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah menganggap pembayaran pajak yang tinggi sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Di sisi lain, perusahaan merasa bahwa pembayaran pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan, terutama bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi. Perbedaan persepsi ini memperlihatkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam hal pembayaran pajak, dimana pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan yang menguntungkan,

sedangkan perusahaan cenderung menganggap pajak sebagai biaya yang merugikan. Keadaan ini mendorong perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak, seperti menunjukkan *leverage* atau utang yang tinggi, untuk meminimalkan beban pajaknya (Suyono, 2018).

Innocent & Gloria (2018) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai salah satu bentuk aktivitas perusahaan dalam menghindari pajak, dengan cara legal ataupun ilegal. Tindakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pemanfaatan keringanan, insentif, dan pengecualian pajak yang tertera dalam undang-undang perpajakan. Strategi ini melibatkan pengaturan transaksi dan aktivitas keuangan sehingga dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum (Armstrong et al., 2015). Dengan berkurangnya biaya pajak, perusahaan bisa menghemat pengeluarannya. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mengalokasikan biayanya terhadap kegiatan yang dapat meningkatkan laba perusahaan.

Sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama sektor properti dan *real estate*, pernah terlibat dalam tindakan agresivitas pajak. Fenomena ini disampaikan dalam penelitian Haudi et. al (2023) yang menyatakan bahwa dugaan terjadinya tindakan agresivitas pajak diperkuat dengan adanya dokumen bernama Panama Papers. Dokumen ini mengungkapkan sebanyak 2.961 data transaksi keuangan para pengusaha dan perusahaan terkenal di dunia. Sebagai contoh, PT Ciputra Development Tbk yang telah menyembunyikan kekayaannya sebesar Rp 21,6 triliun di negara suaka pajak. Selain itu, PT Karyadeka Alam Lestari, menjual rumah mewah dengan harga mencapai Rp7,1 miliar. Akan tetapi, akta notaris men-

catat harga jual rumah hanya sebesar Rp940 juta. Perbedaan yang cukup mencolok ini mencerminkan adanya potensi penghindaran pajak yang agresif. Keberadaan celah seperti ini menyoroti masalah dalam penerapan peraturan perpajakan di sektor properti, dimana kesenjangan antara harga transaksi riil dan harga yang tercatat dalam dokumen resmi menjadi cara dalam praktik agresivitas pajak.

Keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh adanya komisar independen dan kepemilikan institusional (Yuliani & Prastiwi, 2021). Perusahaan memutuskan untuk meminimalkan laba kena pajaknya dengan skema pajak yang sistematis. Akan tetapi, tindakan ini memiliki risiko tinggi untuk perusahaan karena dapat dikenakan sanksi pelanggaran pajak dan merusak reputasi di mata publik. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi negara dan perusahaan itu sendiri sebelum memutuskan untuk bertindak agresif terhadap pajaknya.

Tindakan agresivitas pajak yang terus terjadi menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pajak yang ada di Indonesia. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau yang dikenal sebagai *tax amnesty*. *Tax amnesty* atau amnesti pajak mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau melakukan penghindaran pajak agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Hasanah et al. (2021), amnesti pajak dianggap sebagai alat kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pemerataan sistem perpajakan. Akan tetapi, setelah beberapa tahun berlalu sejak pelaksanaan amnesti pajak tahun 2017, tidak ada perubahan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi serta kajian ulang terkait kelanjutan program amnesti pajak.

Nuryanah & Gunawan (2022) berpendapat bahwa amnesti pajak dianggap sebagai instrumen pemerintah yang kontroversial untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi agresivitas pajak. Akan tetapi, dampak jangka panjang dari program ini masih diragukan karena terdapat kemungkinan tingkat kepatuhan pajak akan menurun di masa depan. Program ini dilakukan dengan tidak memberikan sanksi pidana dan administrasi kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak, selama wajib pajak tersebut mengungkapkan asetnya dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Hal ini membuat sebagian wajib pajak memandang bahwa program amnesti pajak tidak adil karena meringankan wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya, sehingga apabila amnesti pajak diadakan kembali di masa mendatang, wajib pajak yang lalai akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaannya (Rinaldi, 2017).

Maraknya fenomena ketidakpatuhan pajak, bahkan setelah adanya amnesti pajak, serta inkonsistensi hasil antara beberapa penelitian sebelumnya mengenai agresivitas pajak, menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam beberapa penelitian mengenai agresivitas pajak, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi, seperti pihak internal perusahaan, tata kelola manajemen, kebijakan pemerintah, dan karakteristik perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang beragam dan kompleks. Fokus penelitian ini adalah untuk mengemukakan pengaruh amnesti

pajak, *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Studi yang dilakukan Fadhila & Handayani (2019) menguji pengaruh amnesti pajak dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil dari studi ini membuktikan bahwa amnesti pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Muljadi et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa program amnesti pajak dapat meningkatkan keinginan perusahaan dalam menghindari pajak. Di sisi lain, Mulyani (2019) dan Rahayu (2017) dalam studinya membuktikan bahwa amnesti pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, amnesti pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan dapat dihindari.

Penelitian lain sehubungan dengan agresivitas pajak dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021). Temuan ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara *leverage* dan agresivitas pajak, sejalan dengan penelitian Nugraha & Meiranto (2015), dan Fitria & Taufik (2020). Adanya beban bunga yang ditimbulkan *leverage* menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih rendah, akibatnya perusahaan tidak perlu untuk melakukan agresivitas pajak (Savitri & Rahmawati, 2017). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Prawira & Sandria (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan dengan profit yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang tinggi, hal ini mendorong perusahaan untuk bertindak agresif terhadap

pajaknya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purba & Kuncahyo (2020), Tanjaya & Nasir (2021), dan Sulaeman (2021) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan dengan agresivitas pajak. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Goh et al. (2019) dan Dinar et al. (2020) menunjukkan profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan Rahayu & Kartika (2021) membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola internal seperti kepemilikan institusional dan komisaris independen juga dapat berdampak terhadap agresivitas pajak, sebagaimana yang ditemukan oleh Azmi & Ramadhani (2019). Studi ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berdampak positif dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Bird & Karolyi (2017) dan Putri & Andriyani (2021) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi proporsi yang dimiliki pihak institusi, maka semakin tinggi niat perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Pratiwi & Ardiyanto (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Di sisi lain, Sari & Rahayu (2020) dengan variabel komisaris independen dalam studinya, menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena proporsi komisaris independen yang tinggi dapat menekan manajemen untuk tidak melakukan agresivitas pajak (Avrinia Wulansari et al., 2020; Suyanto & Supramono, 2012). Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan penelitian Dewi (2019) yang menemukan bahwa komisaris independen

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan Junensie et al. (2020) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan *research gap* dari penelitian sebelumnya, penelitian lanjutan masih dibutuhkan untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini mereplikasi riset yang dilaksanakan oleh Nuryanah & Khan (2023), yang menggunakan variabel amnesti pajak, *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan sampel dan periode dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memakai sampel dan periode untuk perusahaan sektor properti dan *real estate* periode 2012 hingga 2019 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menimbulkan terjadinya tindakan agresivitas pajak. Pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari penerimaan pajak untuk mendanai program pembangunan. Di sisi lain, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang harus dibayar, akibatnya perusahaan menolak untuk membayar pajak dengan semestinya. Dalam upaya menghindari pajak yang besar, perusahaan dapat melakukan langkah agresif dengan cara mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Tindakan agresif perusahaan dalam mengurangi kewajibannya membayar pajak akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Hal ini tentu sangat merugikan bagi negara

karena dapat menurunkan jumlah target penerimaan pajak serta menghambat pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Terjadinya tindakan agresivitas pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kurang optimalnya kebijakan perpajakan yang telah dibuat pemerintah dan tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan perpajakan yang jelas dan efektif untuk mencegah praktik agresivitas pajak yang merugikan perekonomian negara dan memastikan bahwa pajak digunakan dengan baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, adanya beberapa kasus agresivitas pajak, perlu dilakukan kembali penelitian lebih lanjut mengenai berbagai faktor yang mendorong terjadinya agresivitas pajak perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan mendukung temuan peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan variabel independen seperti amnesti pajak, *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Adapun dalam penelitian ini, variabel agresivitas pajak menjadi variabel dependen.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah penelitian, antara lain :

1. Apakah amnesti pajak berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh amnesti pajak terhadap agresivitas pajak.
2. Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
5. Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang dapat diberikan melalui penelitian ini, diantaranya :

1.4.1 Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai amnesti pajak di Indonesia serta sebagai literasi mengenai faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak seperti *leverage*, profitabilitas, komisaris independen dan kepemilikan institusional.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai dampak dari perilaku agresivitas pajak, serta dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk memperkuat upaya dalam meminimalisir agresivitas pajak melalui kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

1.5 Sistematis Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bagian. Berikut uraian dari masing-masing bab dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjabarkan konteks awal masalah yang menjadi acuan untuk dilakukannya penelitian ini, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian, serta menguraikan susunan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar pendukung permasalahan dan membahas temuan penelitian terdahulu, serta perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang metode penelitian yang akan dilaksanakan, termasuk menjelaskan definisi operasional variabel

dalam penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil dan interpretasi penelitian yang memuat deskripsi objek, hasil analisis data dan interpretasinya.

BAB V PENUTUP

Bagian yang memberikan kesimpulan, kekurangan dan saran untuk penelitian selanjutnya.